PERJANJIAN KERJASAMA

(Letter of Agreement) antara

FAKULTAS TEKNOBIOLOGI SURABAYA

dengan
PT. OBAT BARU
Tentang
"Pembuatan Obat X"

| NOMOR: | |
|-----------------------|--|
| NOMOR: | |
| 043/PKS/FTb/VIII/2021 | |

Pada hari ini **Senin**, tanggal **23**, bulan **Agustus**, tahun **2021**, telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama, oleh dan antara :

- I. **Fakultas Teknobiologi Surabaya**, yang berdomisili di Jalan Raya Kalirungkut, Surabaya 60293 yang dalam melakukan pembuatan hukum ini diwakili oleh **Dr.rer.nat. Sulistyo Emantoko** sebagai **Dekan** Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- II. **PT. Obat Baru**, yang berdomisili di Jalan Maju terus 23 yang dalam hal melakukan perbuatan hukum ini diwakili oleh **Vincentius Phillips** sebagai **Direktur** Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

(PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA secara bersama – sama disebut PARA PIHAK)

Berdasarkan atas pertimbangan:

1. Kerangka acuan dari Fakultas Teknobiologi Universitas Surabaya penggunaan fasilitas laboratorium untuk penelitian/aplikasi bioteknologi, khususnya di bidang bioteknologi tanaman

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dalam "Pembuatan Obat X"

Pasal 1 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

- 1. PIHAK PERTAMA Memberikan jasa dan waktu pembuatan obat
- 2. PIHAK KEDUA Memberikan bahan pengetahuan mengenai cara membuat obat

Pasal 2 HAK dan KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK PERTAMA:

b.Semua informasi, hasil analisa, dan data hasil pengujian adalah hak milik PIHAK PERTAMA secara keseluruhan, kecuali dinyatakan lain oleh perjanjian yang ada/ pernah ada di PIHAK PERTAMA.(2) KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA:

a.Memberikan support terkait sarana(3) Hak PIHAK KEDUA:

b.Semua informasi, hasil analisa, dan data hasil pengujian adalah hak milik PIHAK PERTAMA secara keseluruhan, kecuali dinyatakan lain oleh perjanjian yang ada/ pernah ada di PIHAK PERTAMA.(4) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:

b.Semua informasi, hasil analisa, dan data hasil pengujian adalah hak milik PIHAK PERTAMA secara keseluruhan, kecuali dinyatakan lain oleh perjanjian yang ada/ pernah ada di PIHAK PERTAMA.

Pasal 3 PELAKSANAAN KERJASAMA

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan perjanjian kegiatan konsultasi dan presentasi dokumen proyek menunjuk para pelaksana kegiatan yang terdiri dari: 1)Ida Bagus Made Artadana, S.Si., M.Sc. 2)Dr. rer. nat. Sulistyo Emantoko Para pelaksana kegiatan tersebut akan membantu pelaksanaan perjanjian ini dengan PIHAK PERTAMA

Pasal 4 BIAYA-BIAYA

- 1. PIHAK PERTAMA akan menerima pembayaran dari PIHAK KEDUA
- 2. Biaya yang dimaksud adalah sebesar Rp 20.000.000,- yang sudah mencakup bahan, jasa serta institutional fee yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 5 CARA PEMBAYARAN

- 1. Pembayaran atas biaya-biaya seperti yang tercantum pada Pasal 5 ayat (1) sebesar Rp 20.000.000 dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Pembayaran I sebesar 50% (lima puluh persen) selambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan kontrak
 - 2. Pembayaran II sebesar 50% (lima puluh persen) selambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penyerahan laporan
- 2. Pembayaran dilakukan melalui

Pasal 6 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 1. Perjanjian Kerja Sama ini terhitung semenjak tanggal 23 Agustus 2021 dan berakhir pada tanggal 01-01-1970
- 2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri lebih awal atau diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak

Pasal 7 FORCE MAJEUR

- 1. Perjanjian ini akan ditinjau kembali apabila terjadi hal-hal yang sifatnya diluar kekuasaan manusia yang biasa disebut force majeur yang akibatnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi berlangsungnya perjanjian ini
- 2. Kejadian-kejadian yang termasuk Force Majeur antara lain:
 - a. Bencana alam seperti gunung meletus, banjir besar/ air bah, kebakaran, gempa bumi
 - b. Kondisi sosial seperti pemberontakan, pemogokan massal, epidemi
 - c. Kebijakan Pemerintah seperti sanering, devaluasi, kebijakan pemerintah yang terkait dengan perjanjian kerja ini
- 3. Pihak yang terkena langsung akibat force majeur ini, agar memberitahukan hal tersebut kepada pihak lain secara tertulis dalam perjanjian ini dalam waktu 3x24 jam terhitung sejak terjadinya force majeur tersebut.

Pasal 8 SANKSI

- 1. Bilamana dalam pelaksanaan perjanjian ini ternyata ada salah satu pihak yang dianggap telah melanggar ketentuan yang diatur tersebut diatas, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan surat keberatan atau teguran kepada pihak lainnya
- 2. Bilamana setelah adanya surat teguran dari pihak yang merasa dirugikan tersebut ternyata tidak mendapatkan tanggapan yang semestinya dari pihak yang ditegur, maka surat teguran berikutnya dapat diberikan sampai maksimum 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja efektif sebelum akhirnya dilakukan pemutusan perjanjian kerjasama ini

Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1. Bilamana terjadi perbedaan pendapat selama berlangsungnya perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada secara musyawarah/ kekeluargaan
- 2. Bilamana dengan musyawarah/ kekeluargaan tersebut kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum yaitu di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya

Pasal 10 CONTACT PERSON

1. (1)Untuk kelancaran pelaksanaan PKS ini atau dalam hal terdapat saran/usulan/komplain/ keluhan yang dialami salah satu pihak sehubungan dengan pelaksanaan PKS ini, dapat disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya melalui Contact Person yang ditunjuk oleh PARA PIHAK untuk menangani / menindaklanjuti permasalahan/komplain/ keluhan tersebut.

PIHAK PERTAMA

FAKULTAS TEKNOBIOLOGI SURABAYA

Contact Person : Dr.rer.nat. Sulistyo Emantoko

Alamat : Jalan Raya Kalirungkut, Surabaya 60293

Telepon : +6231-298 1399 HP : +62 819 35096868 Email : arta@staff.ubaya.ac.id

PIHAK KEDUA

PT. OBAT BARU

Contact Person : Vincentius Phillips
Alamat : Jalan Maju terus 23
Telepon : +62 31 321 232
HP : +62 423 1233 5432
Email : obatbaru@mail.com

2. Penggantian Contact Person yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya dilaksanakan dengan pemberitahuan secara tertulis dari pihak yang menghendaki pergantian kepada pihak lainnya.

Pasal 11 PENUTUP

- 1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini
- 2. Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam PKS ini berlaku dan mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani dan pengganti-penggantinya.
- 3. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ASLI, masing-masing sama bunyinya dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama Bagi Para Pihak.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab oleh PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA Fakultas Teknobiologi Surabaya PIHAK KEDUA PT. Obat Baru

Dr.rer.nat. Sulistyo Emantoko Dekan

Vincentius Phillips Direktur